

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang, segala aktivitas kehidupan manusia tidak pernah lepas dari teknologi. Kecanggihan teknologi dapat ditandai dengan penggunaan internet. Pada mulanya internet hadir dengan mengutamakan fungsi komunikasi tanpa batasan jarak dan ruang. Namun saat ini, internet dapat memungkinkan masyarakat melakukan banyak hal, mulai dari pendidikan hingga perekonomian seperti aktivitas jual beli dan persewaan jasa atau produk secara daring.¹

Terjadinya perkembangan teknologi dan perekonomian tersebut dapat mempengaruhi sistem pembayaran. Sebelum penciptaan uang, barter atau tukar menukar barang dilakukan oleh masyarakat untuk bertransaksi.² Kemudian terjadi pergeseran alat transaksi yakni menggunakan logam mulia seperti emas dan perak. Selanjutnya manusia mulai mengenal jenis uang kartal dan giral yang masih dipergunakan sampai saat ini. Perkembangan terus terjadi hingga terdapat fenomena baru yakni penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai dampak gaya hidup masyarakat di kota yang terhimpit oleh waktu dan kesibukan.³

Menukil karya tulis Ramadhan Gema, Dumairy menyatakan terdapat tiga persyaratan agar uang dapat diterima sebagai alat tukar, yakni diterima secara

¹Pratami Nuri, "Analisis Transaksi Bisnis *Bitcoin* sebagai Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) dalam Pandangan Islam" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2022), 1.

² Priyanto Prima dan Atilah Isti, "Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dangn Pendekatan Ushul Fiqih", *JIEI*, Vol. 7 No. 3 (2021), 1682.

³ Harahap Khairunnisa, Anggraini Tuti dan Asmuni, "*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas", *NIAGAWAN*, Vol. 11 No. 1 (Maret 2022), 44.

umum, memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, dan mendapat pengakuan dari pemerintah.⁴ Memasuki perekonomian modern, uang tidak hanya sebagai alat tukar tapi juga berperan sebagai satuan hitung, standar pembayaran yang ditangguhkan, dan alat akumulasi kekayaan. Bahkan dewasa ini, uang dapat berfungsi sebagai aset komoditi.

Penggunaan teknologi *World Wide Web* atau yang biasa disingkat dengan *WWW* dalam transaksi perdagangan online meningkat. Namun, sistem mata uang fiat yang digunakan untuk transaksi online terbatas oleh peraturan negara seperti terdapat pembatasan privasi, biaya transaksi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan keterbatasan lainnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut memunculkan suatu gagasan dari beberapa orang untuk menciptakan jenis mata uang baru dan *cryptography* menjadi basis mata uang baru ini.⁵

Cryptography adalah suatu cabang ilmu komputer berdasar pada perhitungan matematis yang mempelajari perlindungan atau penyembunyian informasi. Ilmuwan komputer dan matematikawan melalui ide barunya menemukan manfaat lain dari *cryptography* yaitu dapat digunakan dalam bidang perekonomian seperti jual beli mata uang digital atau yang biasa disebut dengan *cryptocurrency*.⁶

Pembuatan *cryptocurrency* pertama adalah *bitcoin* pada tahun 2009 oleh seseorang yang mengaku sebagai Satoshi Nakamoto. Setelah *bitcoin* hadir,

⁴ Gema Ramadhan, "Prespektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin dalam Transaksi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021), 1.

⁵ Musyafah Aisyah, "Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1 (Februari 2020), 701-702.

⁶ *Ibid.* 2.

muncul jenis *cryptocurrency* lain seperti *Cadano*, *Ethereum*, *Tether*, dan lain sebagainya.⁷ Namun dibandingkan uang kripto lain, bitcoin adalah mata uang digital yang paling dikenal oleh masyarakat dan memiliki nilai yang cukup besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data saat penelitian ini dibuat dari *coinmarketcap.com*, yang menunjukkan *market map bitcoin* pada peringkat satu berada di angka USD 396,820 dan *Ethereum* pada peringkat dua berada di angka USD 180,357.⁸

Cryptocurrency diciptakan menggunakan keamanan *cryptography* sehingga membuatnya tidak mudah dipalsukan. Selain itu, *cryptocurrency* dikelola oleh jaringan *peer to peer* dan *open source*. Ia memiliki keunggulan privasi mutlak, dimana sistem operasi tidak memerlukan perantara seperti institusi atau lembaga sebagai pihak ketiga. Dengan teknologi kripto ini, seseorang dapat melakukan transaksi secara *real time* antar negara yang berbeda, dan secara otomatis data transaksi *cryptocurrency* akan tersimpan dalam *database*.

Di balik keunggulan yang ditawarkan oleh *cryptocurrency*, terdapat masalah yang cukup signifikan dalam pengaplikasiannya seperti mengandung *gharar*, tidak memiliki regulasi, dan rentan terjadi penipuan. *Bitcoin* sebagai mata uang kripto, awal muncul 1B diperdagangkan dengan harga USD 1 atau 14 ribu rupiah. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan drastis 1B setara dengan USD 20.089 atau 300 juta rupiah. Namun, terjadi penurunan harga hingga 83% pada awal Desember

⁷ Ferdi Arisman, "Analisis Pengaturan Penggunaan *Cryptocurrency* Serta Penerapannya pada Akad Jasa Perbankan di Arab Saudi, Qatar dan Indonesia", Universitas Trunojoyo Madura, 2.

⁸ Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, <https://coinmarketcap.com/>.

2018 dimana 1B setara dengan USD 3.300 atau 49 juta rupiah.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa bitcoin bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, kerentanan risiko *cryptocurrency* menyebabkan keraguan dan ketidakpastian bagi calon pengguna.

Dalam Hukum Islam, permasalahan perekonomian disebut dengan muamalah dan perkembangan teknologi dalam bidang perekonomian juga masuk ranah muamalah. Hakikat alat tukar mata uang dalam hukum Islam tidak terbatas pada emas dan perak. Hal tersebut berdasar pada kisah sahabat Rasulullah SAW, yakni pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ia berkeinginan membuat uang dengan bahan dari unta, akan tetapi Umar mengurungkan rencananya karena dikhawatirkan unta akan punah. Namun, dapat dan tidaknya *cryptocurrency* disebut sebagai mata uang memerlukan kajian lebih jauh.¹⁰

Pada kalangan ulama dan cendekiawan muslim dunia, setidaknya terdapat tiga kelompok yang berpendapat terkait hukum penggunaan *cryptocurrency*. Pertama, pendapat kontra yang menghukumi uang kripto haram karena *cryptocurrency* mudah digunakan dalam aktivitas ilegal, tidak berwujud, memungkinkan terjadinya kejahatan, dan tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau sistemnya.¹¹ Kedua, pendapat pro dimana penggunaan *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai mata uang karena memiliki unsur bisa menjadi *maal*, *manfa'ah*, *haqq*, dan *dayn*.¹² Ketiga, pendapat netral bahwa *cryptocurrency* perlu

⁹ Diakses pada 28 Mei 2023, <https://pintu.co.id/blog/perkembangan-harga-bitcoin-dari-tahun-ke-tahun>.

¹⁰ *Ibid.* 4.

¹¹ Mufti Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," *Blossom Labs*, Vol. 1 No. 21 (2018), 17-18.

¹² Arif M. Labib, Tanjung Hendri dan Ayuniyyah Qurroh, "Wakaf Asat Digital: *Non Fungible Token* (NFT)", *Al-Kharaj*, Vol. 5, No. 4 (2023), 1778.

dilakukan kajian lebih lanjut terkait kesesuaiannya dengan ajaran Islam.¹³

Di Indonesia, hukum penggunaan teknologi kripto masih simpang siur. Namun melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 20/4/Dkom terkait Bitcoin dan Uang Virtual lainnya menyatakan bahwa merujuk UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap bitcoin dan mata uang virtual lainnya mengingat risiko apabila memegang, membeli, dan memperdagangkan uang kripto tersebut.¹⁴

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sepatutnya mendasarkan segala kegiatan termasuk ekonomi pada prinsip Islam. Oleh karena itu, persoalan terkait perkembangan teknologi kripto mendapat perhatian khusus dari tiga lembaga fatwa di Indonesia yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). MUI melalui Komisi Fatwa MUI Pusat, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan NU melalui Lajnah Bahtsul Masa'il Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Timur NU.

Pemilihan perbedaan tingkatan kedudukan tersebut bukan tanpa alasan. MUI dan Muhammadiyah pada tingkat pusat telah memberi respon terhadap hukum permasalahan *cryptocurrency* melalui putusan fatwa yang dikeluarkan. Namun NU pada tingkat pengurus pusat/pengurus besar belum memberi respon terkait

¹³ Siswantoro Dodik, Handika Ranga dan Mita Aria, "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View," *Heliyon* 6, e03235 (2020), 5.

¹⁴ Diakses pada tanggal 19 Maret 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

permasalahan ini. Sedangkan terdapat beberapa LBM Pimpinan Wilayah (PW)NU yang telah merespon permasalahan kripto dengan mengeluarkan fatwa, salah satunya yakni LBM PWNU Jawa Timur. Pemilihan fatwa *cryptocurrency* yang dikeluarkan LBM PWNU Jawa Timur dikarenakan memiliki persamaan dengan hasil fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Pusat dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan LBM PWNU Jawa Timur sama-sama mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* untuk mencegah kemudharatan. Meskipun ketiga lembaga fatwa tersebut memiliki putusan hukum yang sama, apakah ada perbedaan latar belakang dan alasan dalam pengambilan hukumnya?

Untuk itu, penelitian ini memiliki urgensi agar mengetahui metode *istinbāt* apa yang digunakan ketiga lembaga fatwa di atas dalam mengeluarkan ketetapan hukum yang sama terhadap penggunaan teknologi kripto. Berangkat dari celah penelitian-penelitian terdahulu, dimana banyak peneliti lebih fokus pada hukum *cryptocurrency* dalam pandangan hukum Islam secara luas dan membandingkan fatwa kripto dari dua lembaga fatwa saja. Belum ada yang secara terperinci menjabarkan dan membandingkan bagaimana metode pengambilan hukum penggunaan *cryptocurrency* oleh tiga lembaga fatwa di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan Nahdaltul Ulama (NU) tentang Penggunaan *Cryptocurrency*.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa dan metode *istinbāt* MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang penggunaan *cryptocurrency*?
2. Bagaimana analisis perbandingan metode *istinbāt* hukum MUI, Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan hukum penggunaan *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menelaah fatwa dan metode *istinbāt* yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan fatwa *cryptocurrency*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI, Muhammadiyah dan NU dalam menetapkan fatwa *cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum dan akademisi serta bagi peneliti selanjutnya mengenai hukum penggunaan *cryptocurrency*, juga menjelaskan metode penetapan hukum yang dikeluarkan MUI, Muhammadiyah dan NU tentang *cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat umum,

khususnya para investor dan enterprenuer untuk menggunakan *cryptocurrency* sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Guna menjamin nilai orisinalitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta fokus pembahasan pada masing-masing penelitian.

Peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang serupa dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Namun secara rinci tidak ditemukan ada yang menganalisa pembahasan peneliti. Di antara penelitian tersebut adalah:

Pertama, Penelitian M. Basywar dan Fikri Haekal 2021, dalam jurnal *Al-Kharaj* yang judul “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah.”¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi deskriptif analitis. Penelitian ini membahas perbandingan fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI terkait penggunaan *bitcoin*. Terdapat perbedaan putusan hukum dari ketiga lembaga fatwa tersebut, seperti NU yang memperbolehkan penggunaan *bitcoin* dalam bertransaksi dan investasi, karena menggolongkan *bitcoin* sebagai harta virtual. Adapun Muhammadiyah menghukumi penggunaan *bitcoin* tergantung penggunaannya dalam kebaikan atau

¹⁵ Basywar Muhammad dan Amdar Fikri, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah”, *Al-Kharaj*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2021).

keburukan. Sedangkan MUI menetapkan *mubah* dalam penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai investasi karena mengandung *gharar*. Terdapat persamaan penelitian M. Basywar dan Fikri Haekal dengan penelitian peneliti, dimana sama-sama membahas perbandingan fatwa MUI, Muhammadiyah dan NU. Namun perbedaannya terletak pada fatwa yang belum diperbaharui dan penelitian M. Basywar dan Fikri Haekal hanya menyebutkan isi dari fatwanya saja tidak dianalisis secara mendalam.

Kedua, Penelitian Sulhan Maburi 2022, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency*.”¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini membahas perbandingan Fatwa LBM DIY dengan Fatwa MUI tentang *cryptocurrency*. Karena LBM DIY menilai bahwa *cryptocurrency* memenuhi syarat sebagai alat tukar dan komoditas sedangkan MUI menghukumi haram *cryptocurrency* baik sebagai alat tukar dan investasi namun diperbolehkan jika memenuhi *sil’ah*. Terdapat persamaan penelitian Sulhan Maburi dengan penelitian peneliti, dimana sama-sama melakukan perbandingan terhadap penetapan lembaga fatwa tentang penggunaan *cryptocurrency*. Perbedaannya terletak pada lembaga fatwa yang diperbandingkan.

Ketiga, Penelitian Rahmad Satria Efendi 2023, dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI

¹⁶ Maburi Sulhan, “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta yang Membolehkan Transaksi *Cryptocurrency*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq, Jember 2022).

dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat.”¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini membahas perbandingan fatwa MUI dengan perspektif ustadz Adi Hidayat dimana keduanya sama-sama mengharamkan penggunaan *cryptocurrency*. MUI menggunakan dasar hukum UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015 sedangkan ustadz Adi Hidayat menggunakan dasar hukum dari fikih muamalah dan *maqāṣidsyarī’ah*. Terdapat persamaan penelitian Rahmad Satria Efendi dengan penelitian peneliti, dimana sama-sama melakukan perbandingan terhadap penetapan hukum penggunaan tentang *cryptocurrency*. Namun perbedaannya terletak pada objek yang diperbandingkan.

Keempat, Penelitian Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni 2022, dalam jurnal *Niagawan* yang berjudul “*Cryptocurrency* dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas.”¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar’i. Penelitian ini membahas *cryptocurrency* dalam perspektif Islam bahwa *cryptocurrency* tidak bisa disebut sebagai mata uang, sedangkan diperbolehkan sebagai komoditas bila memiliki manfaat dan *underlying asset*. Terdapat persamaan penelitian Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini dan Asmuni dengan penelitian peneliti, dimana sama-sama membahas penggunaan *cryptocurrency* dalam Hukum Islam. Namun perbedaannya yakni penelitian Khairunnisa Harahap dkk memandang *cryptocurrency* dalam kaca

¹⁷ Efendi Rahmad, “Perbandingan Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2023).

¹⁸ *Ibid.*,

mata hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian peneliti lebih pada pandangan penggunaan *cryptocurrency* dari tiga lembaga fatwa di Indonesia.

Kelima, Penelitian Taufik Akbar dan Nurul Huda 2022, dalam jurnalnya yang berjudul “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency (Bitcoin)* sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI.”¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif. Penelitian ini membahas penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia yang tidak terbukti keabsahannya dengan merujuk pada UU Mata Uang Pasal 21 Ayat 2. Persamaan penelitian Taufik Akbar dan Nurul Huda dengan penelitian peneliti yakni sama-sama melakukan analisis tentang penggunaan *cryptocurrency* dalam pandangan MUI. Namun perbedaannya, penelitian Taufik Akbar dan Nurul Huda hanya memandang *cryptocurrency* dari satu lembaga fatwa saja yakni MUI, sedangkan penelitian penulis lebih pada pandangan penggunaan *cryptocurrency* dari tiga lembaga fatwa di Indonesia yaitu MUI, Muhammadiyah dan NU.

Keenam, Penelitian Mardiana Rahmawati 2022, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta Tahun 2021).”²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian

¹⁹ Akbar Taufik dan Huda Nurul, “Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency (Bitcoin)* sebagai Mata Uang atau Alat Tukar di Indonesia berdasarkan Fatwa MUI”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2 (September 2022).

²⁰ Rahmawati Mardiana, “Hukum *Cryptocurrency* sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta Tahun 2021)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2022).

ini membahas perbandingan hasil putusan Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur dengan PWNU DI. Yogyakarta tentang *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Dimana keduanya menggunakan metode *istinbāt* hukum *ilhaqi*, namun perbedaannya terletak pada rujukan kitab-kitab yang digunakan. Persamaan penelitian Mardiana Rahmawati dengan penelitian peneliti yakni sama-sama melakukan analisis metode pengambilan hukum penggunaan *cryptocurrency*. Namun perbedaannya terletak pada lembaga fatwa yang diperbandingkan.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan fokus pokok pembahasan penelitian terdahulu yakni melihat *cryptocurrency* dari satu sudut pandang saja seperti Hukum Islam secara umum juga terdapat penelitian yang membandingkan hukum penggunaan *cryptocurrency* dari pandangan dua lembaga fatwa. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana proses pengambilan hukum yang dikeluarkan oleh MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang penggunaan *cryptocurrency*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Dimana penelitian yang temuannya tidak didapat dari prosedur statistik melainkan melalui pengumpulan data dari latar alami yang memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji terkait

²¹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21 No. 1 (2021), 35.

keIslaman, MUI, Muhammadiyah, NU, dan literatur lain yang relevan dengan objek kajian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dimana sumber hukum Islam menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.²² Penelitian ini dilakukan dengan meneliti metode dan proses penetapan fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang penggunaan *cryptocurrency*.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber karya asli atau orisinal.²³

Penelitian ini menggunakan data primer berupa dokumen putusan Komisi Fatwa MUI Pusat, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan LBM PWNU Jawa Timur tentang hukum penggunaan *cryptocurrency*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk memperkuat penelitian.²⁴ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti buku-buku, jurnal, artikel, *website*, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.

²² Mohsi, "Pendekatan Normatif dalam Studi Hukum Islam", *Asasi*, Vol. 1 No. 1 (Oktober, 2020), 28.

²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

²⁴ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga peneliti dapat menyimpulkan masalah yang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif komparatif yaitu analisis data dengan membandingkan fakta dari dua objek yang berbeda dengan tujuan memberi gambaran terhadap fenomena yang sedang diteliti.²⁵ Penelitian ini membandingkan MUI, Muhammadiyah, dan NU dalam pengambilan hukum penggunaan *cryptocurrency*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka meliputi tinjauan umum terkait *cryptocurrency*, Fatwa MUI, Muhammadiyah, dan NU. Gambaran umum tentang *istinbāḥ* hukum, dan metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan ke tiga

²⁵ *Ibid.*

lembaga fatwa tersebut.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini memuat fatwa dan metode *istinbāt* MUI, Muhammadiyah, dan NU tentang penggunaan *cryptocurrency* dan analisis perbandingan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ketiga lembaga fatwa tersebut dalam menetapkan fawa *cryptocurrency*.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan.

